



BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, baik secara fisik, mental maupun sosial;
- b. bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647);

14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
12. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

13. Anak yang menyandang cacat adalah setiap anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
14. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Negara.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
17. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
18. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak menghormati martabat dan terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
19. Penelantaran anak adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga memenuhi kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
20. Pencegahan adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk di dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan ketrampilan orang tua, promosi, bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.
21. Pengurangan resiko kerentanan adalah layanan yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dan keluarga yang teridentifikasi rentang terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak.
22. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam, dan anak dalam konflik bersenjata.
23. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
24. Anak yang tereksplotasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan dibayar atau tidak dibayar.

25. Anak yang tereksplorasi seksual adalah anak yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
26. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
27. Anak korban kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, masyarakat dan lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada anak dalam hal lain termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya.
28. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.
29. Pekerja anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moral.
30. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang selanjutnya disingkat BPTA adalah bentuk pekerjaan yang mengeksplorasi anak secara fisik, mental dan/atau ekonomi.
31. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
32. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dalam segala situasi kehidupan yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
33. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
34. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
35. Rumah aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. azas dan tujuan;
- b. hak dan kewajiban anak;
- c. kewajiban dan tanggungjawab;
- d. penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. kelembagaan perlindungan anak;
- f. evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- g. larangan;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :
 - a. non diskrimasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.
- (2) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

- (1) Setiap anak berhak :
 - a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
 - b. mendapatkan hak sipil dan kebebasan;
 - c. mendapat pengasuhan oleh keluarga, wali atau dalam pengasuhan alternatif;
 - d. mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial;

- e. memperoleh pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya;
 - f. mendapatkan layanan yang cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan anak; dan
 - g. mendapatkan perlindungan khusus dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan pengasuhan yang aman.
- (2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya ; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi :
- a. menyediakan data dan informasi anak;
 - b. mencegah dan mengurangi resiko kerentanan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
 - c. menangani anak yang menjadi korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah;
 - d. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan pelayanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi di dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan korban; dan
 - e. melakukan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :
- a. melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
 - b. mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak;
 - c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - d. membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
 - e. mendirikan dan mengelola lembaga kesejahteraan sosial anak; dan
 - f. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 8

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 9

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menjamin kelangsungan pendidikan sesuai kemampuan, bakat, dan minat anak;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
 - d. mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Perlindungan Anak Secara Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang-bidang sebagai berikut :
- a. perlindungan anak di bidang agama;
 - b. perlindungan anak di bidang kesehatan;
 - c. perlindungan anak di bidang pendidikan;

- d. perlindungan anak di bidang sosial; dan
 - e. perlindungan anak di bidang perlindungan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membidangi, dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Perlindungan Anak di Bidang Agama

Pasal 11

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

Pasal 13

Perlindungan anak di bidang kesehatan, meliputi :

- a. pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan, yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;
- b. menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak dari keluarga miskin;
- c. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan; dan
- e. pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk :
- a. layanan pencegahan, meliputi :
 1. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada orang tua agar anak yang lahir terhindar dari kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 2. membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik tentang penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika atau zat adiktif lainnya;
 4. menyediakan fasilitas ruang menyusui di tempat-tempat fasilitas umum dan perkantoran;
 5. membuat kebijakan agar di setiap sarana kesehatan memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir;
 6. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok;
 7. membuat kebijakan kawasan tanpa rokok di tempat sarana kesehatan, proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat kerja, tempat ibadah, sarana umum dan angkutan umum; dan
 8. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
 - b. layanan pengurangan resiko, meliputi :
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi :
 - a. memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b. melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c. memberikan layanan psikososial;
 - d. memberikan layanan kesehatan/ medis; dan
 - e. melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma yang buruk bagi anak.
 - c. layanan penanganan kasus, meliputi :
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memberikan jaminan kesehatan bagi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
 5. menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan standar layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan

Pasal 15

Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan, meliputi :

- a. pemerintah daerah, keluarga dan orang tua memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- b. pemerintah daerah menyelenggarakan program wajib belajar paling sedikit 9 (sembilan) tahun;
- c. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat fisik dan/ atau mental;
- d. melindungi hak memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- e. memberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- f. memberikan perlindungan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak dibidang pendidikan dilakukan dalam bentuk :

a. layanan pencegahan, meliputi :

1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan;
2. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
3. melibatkan anak dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sebagai bentuk perhatian terhadap martabat anak;
4. memberikan pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan;
5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis di lingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat/orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh anak;
7. melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan sehingga anak tetap memperoleh pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan dengan hukum; dan
8. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak.

b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :

1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang beresiko;

2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah yang meliputi :
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) layanan psikososial;
 - d) pendidikan alternatif;
 - e) melindungi identifikasi korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
 - f) memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas bagi anak yang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi;
 - g) melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi anak dalam sekolah, keluarga dan masyarakat; dan
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.
- c. layanan penanganan kasus meliputi :
1. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 2. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga; dan
 3. memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak di Bidang Sosial

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Pasal 18

- (1) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tua/wali melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penampungan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dengan atau tanpa penetapan pengadilan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dalam pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu adanya perlakuan khusus bagi anak.
- (2) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian kemudahan sarana prasarana fisik atau nonfisik, yang meliputi aksesibilitas prioritas dan fasilitas pelayanan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial dilakukan dalam bentuk :
 - a. layanan pencegahan meliputi :
 1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;
 2. membuat kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah; dan
 3. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.
 - b. layanan pengurangan resiko meliputi :
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah meliputi :
 - a) pembimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) layanan psikososial;
 - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - e) tempat perlindungan sementara;

- f) penyiapan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus meliputi :
- 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 - 4. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - 5. melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
 - 6. membuat *database* tentang tempat pengasuhan alternatif bagi anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Khusus

Pasal 22

Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada :

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. ABH;
- c. anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
- e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
- g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- h. anak yang diperdagangkan; dan
- i. pekerja anak.

Paragraf 1
Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 23

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri dari :
- a. anak yang menjadi pengungsi;
 - b. anak korban kerusuhan;
 - c. anak korban bencana alam; dan
 - d. anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. layanan pencegahan, yang meliputi :
 - 1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah dalam situasi darurat;

2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 3. membuat kebijakan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko dalam situasi darurat; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi anak dalam situasi darurat, yang meliputi :
 - a) konsultasi hukum;
 - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) layanan psikososial;
 - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - e) tempat perlindungan sementara.
- c. layanan penanganan kasus, yang meliputi :
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memperlakukan anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak dalam situasi darurat; dan
 6. melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang menyandang cacat dan yang mengalami gangguan psikososial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
ABH

Pasal 24

- (1) ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri dari :
- a. anak yang berkonflik dengan hukum; dan
 - b. anak korban tindak pidana.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, yang meliputi:
 1. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi ABH;
 2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, aparat penegak hukum dan pendidik tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan terhadap ABH;

3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas bagi ABH dan menghindari stigma buruk terhadap ABH;
 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis untuk menghindari stigma buruk kepada ABH;
 5. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan;
 6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat sehingga dapat melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum agar dilakukan pembedaan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan ABH; dan
 7. membuat mekanisme pengaduan untuk penanganan permasalahan yang terkait dengan ABH.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi ABH, yang meliputi:
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial; dan
 - e) melindungi identitas ABH agar tidak terjadi stigma buruk.
- c. layanan penanganan kasus meliputi :
1. bagi anak yang berkonflik dengan hukum terdiri dari :
 - a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) menyediakan petugas pendamping khusus ABH sejak dini;
 - c) menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi ABH;
 - d) menjatuhkan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) memberikan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
 - g) memberikan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 2. bagi anak korban tindak pidana terdiri dari :
 - a) melakukan upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b) melakukan upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c) memberikan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial; dan
 - d) memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Anak Tereksplorasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan dalam bentuk :
- a. layanan pencegahan meliputi :
 1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/ atau masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/ masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dari stigma buruk terhadap anak; dan
 5. memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko mengalami eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual yang meliputi :
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial;
 - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) tempat perlindungan sementara; dan
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
 - c. layanan penanganan kasus, yang meliputi :
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan;
 3. memberikan konseling dan mendapatkan dukungan dari keluarga;
 4. memperlakukan anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk bagi anak;
 6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 7. melakukan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Paragraf 4

Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan dalam bentuk :
- a. layanan pencegahan, yang meliputi :
 1. membuat kebijakan perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
 2. membuat kebijakan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat tentang dampak buruk penyalahgunaan NAPZA.
 - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan, dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban penyalahgunaan NAPZA yang meliputi :
 - a) pembimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) layanan psikososial.
 - c. layanan penanganan kasus, yang meliputi :
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban penyalahgunaan NAPZA yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan NAPZA;
 3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memperlakukan anak korban penyalahgunaan NAPZA secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
 5. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Paragraf 5

Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan Perdagangan

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan dalam bentuk :
- a. layanan pencegahan, yang meliputi :
 1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; dan
 2. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
 - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan, dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan yang meliputi :
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial;
 - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) tempat perlindungan sementara; dan
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
 - c. layanan penanganan kasus, yang meliputi :
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan yang dalam kondisi bahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan;
 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. memperlakukan anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
 6. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
 7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan

8. membuat *database* anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan perdagangan.

Paragraf 6

Anak Korban Kekerasan Baik Fisik dan/atau Mental

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dilakukan dalam bentuk :
- a. layanan pencegahan, yang meliputi :
 1. membuat kebijakan pemenuhan kebijakan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
 2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/masyarakat, pers dan pendidik tentang perlindungan identitas anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dari stigma buruk terhadap anak;
 5. menyediakan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
 - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang meliputi :
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial;
 - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) tempat perlindungan sementara;
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.

- c. layanan penanganan kasus, yang meliputi :
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental yang dalam kondisi bahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan;
 3. melakukan konseling dan mendapatkan dukungan dari keluarga;
 4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
 6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 7. membuat *database* anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; dan
 8. melakukan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak baik secara fisik dan/ atau mental.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan baik fisik dan/atau mental kepada anak.

Paragraf 7

Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dilakukan dalam bentuk :
- a. layanan pencegahan, yang meliputi :
1. membuat kebijakan pemenuhan kebijakan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/masyarakat, pers dan pendidik tentang perlindungan identitas anak korban perlakuan salah dan penelantaran dari stigma buruk terhadap anak;
 5. menyediakan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;

2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi anak korban perlakuan salah dan penelantaran, yang meliputi :
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial;
 - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) tempat perlindungan sementara;
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus, yang meliputi :
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran yang dalam kondisi bahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan;
 3. melakukan konseling dan mendapatkan dukungan dari keluarga;
 4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
 6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 7. membuat *database* anak korban perlakuan salah dan penelantaran; dan
 8. melakukan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Paragraf 8 Anak yang Diperdagangkan

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h dilakukan dalam bentuk :
- a. layanan pencegahan, yang meliputi :
 1. membuat kebijakan pemenuhan kebijakan khusus bagi anak yang diperdagangkan;
 2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak yang diperdagangkan;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak yang diperdagangkan;

4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/masyarakat, pers dan pendidik tentang perlindungan identitas anak yang diperdagangkan dari stigma buruk terhadap anak;
 5. menyediakan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi anak yang diperdagangkan, yang meliputi :
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial;
 - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) tempat perlindungan sementara;
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus, yang meliputi :
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap anak yang diperdagangkan yang dalam kondisi bahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan;
 3. melakukan konseling dan mendapatkan dukungan dari keluarga;
 4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
 6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 7. membuat *database* anak yang diperdagangkan; dan
 8. melakukan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi bagi pelaku perdagangan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Pekerja Anak

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi pekerja anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dilakukan dalam bentuk :
- a. layanan pencegahan, yang meliputi :
1. membuat kebijakan pemenuhan kebijakan khusus bagi pekerja anak;
 2. memberikan jaminan pendidikan bagi pekerja anak;
 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/masyarakat, pers, pendidik dan aparat penegak hukum tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerja anak;

4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/masyarakat, pers dan pendidik tentang perlindungan identitas pekerja anak dari stigma buruk terhadap anak;
 5. menyediakan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi pekerja anak, yang meliputi :
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial;
 - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) tempat perlindungan sementara;
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus, yang meliputi :
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap pekerja anak yang dalam kondisi bahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan;
 3. melakukan konseling dan mendapatkan dukungan dari keluarga;
 4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
 6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 7. membuat *database* pekerja anak; dan
 8. melakukan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi bagi pelaku yang mempekerjakan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan standar layanan perlindungan khusus bagi pekerja anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Perlindungan Anak

Pasal 37

- (1) Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak.
- (2) Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan anak, dilakukan oleh komisi independen yang dibentuk Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Layanan Terpadu
Perlindungan Anak

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dilakukan secara bersama sama dalam bentuk pusat pelayanan terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi dan berkoordinasi dengan SKPD terkait atau lembaga lain di bidang perlindungan anak.
- (2) Ketentuan mengenai pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

EVALUASI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 39

- (1) SKPD yang membidangi melakukan layanan pencegahan, layanan pengurangan resiko, dan layanan penanganan kasus bagi anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) SKPD yang membidangi berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 40

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha klab malam, usaha bar/cafe, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Setiap penyelenggara hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata, tempat kos dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 40 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 01 - 2014

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 01 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Asisten Administrasi Umum

TTD

BUDI KRISTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

SUKATON PURTOMO PRIYATMO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640404 199203 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, demikian juga anak adalah sebagai penerus cita – cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa maka anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak.

Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia, sedangkan pada kenyataannya di Kabupaten Semarang masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti anak korban perdagangan anak, pekerja anak pada industri yang dilacurkan.

Dengan disusunnya Peraturan Daerah ini diharapkan memberikan perlindungan kepada setiap anak di wilayah Kabupaten Semarang dari kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dalam perlindungan terhadap anak.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan yang terbaik bagi anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas penghargaan terhadap anak” adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggungjawab serta memenuhi syarat dan atara cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan misalnya HIV/ AIDS, TBC, kusta atau polio.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam lembaga” adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta.

Yang dimaksud dengan “di luar lembaga” adalah sistem asuhan keluarga/ perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Anak yang bekerja pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :

- a. izin tertulis dari orangtua atau wali;
- b. perjanjian antara pengusaha dengan orang tua atau wali ;
- c. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam ;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Koordinasi dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah dan instansi terkait atau lembaga lain, paling sedikit terdiri dari :

- a. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan;
- c. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan;
- d. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial;
- e. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepariwisataan;
- f. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketertiban umum;
- h. satuan perangkat kerja daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- i. satuan perangkat kerja daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perekonomian dan perdagangan;
- j. instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kegamaan; dan
- k. instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penegak hukum dan lembaga peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5